



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Herman Soripada Hasibuan**
2. Tempat lahir : Desa Sungai Jior
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Jior , Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Halomoan Sinaga**
2. Tempat lahir : Pintu Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pintu Padang Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 124 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Ibrahim Hasibuan, S.H. selaku Advokat beralamat kantor Posbakum, Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 23 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Herman Soripada Hasibuan dan Terdakwa II. Halomoan Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Herman Soripada Hasibuan dan Terdakwa II. Halomoan Sinaga oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) Tandan Buah kelapa Sawit (TBS);Dirampas dikembalikan kepada PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI);
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa mereka Terdakwa I. Herman Soripada Hasibuan dan Terdakwa II. Halomoan Sinaga pada hari Senin, 23 Desember 2019, sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) tepatnya di Afd IA Blok 153 dan Blok 154 yang terletak di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diawali ketika Terdakwa I. Herman Soripada Hasibuan dan Terdakwa II. Halomoan Sinaga sedang berada di kebun milik orang tua Terdakwa I sedang memanen tandan buah sawit (TBS) milik orang tua Terdakwa I, yang letaknya tidak jauh berbatasan dengan kebun sawit milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI), kemudian ketika sedang mengumpulkan milik orang tuanya Terdakwa I, kedua Terdakwa melihat banyak tandan buah sawit (TBS) milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang telah matang dan siap di panen sehingga kedua Terdakwa saat itu juga merencanakan untuk mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang berada di areal perkebunan tersebut dengan cara kedua Terdakwa menyeberang ke kebun sawit milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) melewati pembatas parit gajah dengan membawa egrek lalu Terdakwa I langsung menjatuhkan tandan buah sawit (TBS) yang telah matang menggunakan egrek, lalu kemudian Terdakwa II bertugas mengumpulkan tandan buah sawit (TBS) yang telah jatuh ke kebun milik orang tua Terdakwa I dengan cara dipikul menggunakan pundak.
- Bahwa sementara Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perbuatannya mengambil tandan buah sawit (TBS), saat itu datang Saksi Habibul Ikhwat Nasution, Saksi Lukman Nulhakim Pulungan, Saksi Wahyu Kurnia Hasibuan yang masing-masing adalah anggota Satpam (Satuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan) PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang sedang melakukan patroli jaga pada saat itu mendapati kedua Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) tanpa ijin sehingga pada saat itu langsung mengamankan kedua Terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) Tandan Buah Sawit (TBS) yang diperkirakan seharga Rp. 714.000,00 (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) lalu membawanya ke kantor Kepolisian Sektor Sosa untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh hari Rabu tanggal 8 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum **Terdakwa I. Herman Soripada Hasibuan** dan **Terdakwa II. Halomoan Sinaga** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Lim Herpin Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan pencurian sawit yang dilakukan oleh para Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di Afdeling I A Blok 153 dan 154 di Kebun Bunut PT.MAI Desa Siborna Bunut Kec.Sosa Kab.Padang Lawas;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah dari saudara Habibul Ikhwan Nasution yang melaporkan di kepada Saksi telah terjadi pencurian buah kepala sawit di Afdeling I A Blok 153 dan 154 di Kebun Bunut PT.MAI Desa Siborna Bunut Kec.Sosa Kab.Padang Lawas

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh



yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Herman Soripada Hasibuan dan Halomoan Sinaga dan telah diamankan 2 (dua) orang orang tersebut beserta dengan barang bukti 20 (dua) puluh tandan buah sawit;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju lokasi pencurian dan selanjutnya membawa pelaku ke Polsek Sosa berikut dengan barang buktinya;
- Bahwa luas tanah kebun PT.MAI yaitu Afdeling I luasnya ada 650 Ha dan ada ada 6 (enam) Afdeling;
- Bahwa alat yang digunakan mencuri atau mengambil sawit adalah Egrek;
- Bahwa kerugian PT.MAI adalah Rp.750.000.00 ( tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membedakan buah PT.MAI dan kebun masyarakat adalah besar buahnya kalau buah sawit PT.MAI buahnya besar besar karena bibitnya pilihan dan dirawat sedangkan buah sawit masyarakat buahnya kecil kecil dan kurang terawat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.MAI untuk mengambil sawit;
- Bahwa cara bagaimana para Terdakwa mengambil sawitnya tersebut menurut keterangan security cara Terdakwa mengambil adalah dengan mengengrek setelah jatuh dipundak dan angkut ke kebun masyarakat;
- Bahwa batas antara kebun masyarakat dan PT.MAI apakah jauh lokasi dari pencurian ke parit gajah yaitu yaitu parit gajah dan Jaraknya dari lokasi kejadian pencurian ke parit gajah kurang lebih 100 meter
- Bahwa kedalaman parit gajah pembatas kebun masyarakat dengan kebun masyarakat ada 1 ½ meter;
- Bahwa cara para Terdakwa lewat parit gajah dengan melompat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**2. Habibul Ikhwan Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan pencurian sawit yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di Afdeling I A Blok 153 dan 154 di Kebun Bunut PT.MAI Desa Siborna Bunut Kec.Sosa Kab.Padang Lawas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena Saksi sedang berpatroli naik sepeda motor kemudian Saksi melihat orang masuk di Afdeling I A Blok 153 dan 154 di Kebun Bunut PT.MAI Desa Siborna Bunut Kec.Sosa Kab.Padang Lawas yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Herman Soripada Hasibuan dan Halomoan Sinaga dan telah diamankan 2 (dua) orang orang tersebut beserta dengan barang bukti 20 (dua) puluh tandan buah sawit;
- Bahwa pada saat saksi melihat hal itu kemudian Saksi menghubungi kawan kawan yang lain melalui handphone dan tidak berapa lama kemudian mereka datang kemudian kami menangkap para Terdakwa mengguakan tangan dan memborgol mereka selanjutnya membawa ke Polsek;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa dari jarak 100 meter;
- Bahwa setahu saksi mereka melihat Saksi juga;
- Bahwa saksi melihat Halomoan Sinaga sedang membawa 1 (satu) buah sawit;
- Bahwa mereka masuk dari kebun mereka;
- Bahwa saksi sudah mengenal mereka sebelumnya karena mereka sudah pernah mencuri sebelumnya
- Bahwa batas antara kebun PT.MAI dan kebun masyarakat yaitu parit gajah yang membatasi kebun PT.MAI dan kebun masyarakat;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa dari jarak 100 meter membawa egrek;
- Bahwa saksi melihat dari blok 154 menuju kebun orang;
- Bahwa Saksi melihat dari blok 154 menuju kebun orang;
- Bahwa cara para terdakwa mencuri sawit tersebut adalah dengan cara mengengrek, dan yang mengengrek adalah Terdakwa Herman Soripada Hasibuan dan kemudian setelah jatuh dikumpulkan dan dibawa dengan cara memundak dan dibawa kekebun masyarakat oleh Terdakwa Halomoan Sinaga;
- Bahwa Saksi lihat pada waktu itu dari jarak100 meter Terdakwa Halomoan Sinaga memikul 1 (satu) buah tandan sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ada izin dari PT.MAI;
- Bahwa Terdakwa mengambil adalah dengan mengengrek setelah jatuh dipundak dan angkut ke kebun masyarakat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas antara kebun masyarakat dan PT.MAI apakah jauh lokasi dari pencurian ke parit gajah yaitu yaitu parit gajah dan Jaraknya dari lokasi kejadian pencurian ke parit gajah kurang lebih 100 meter;
  - Bahwa kedalaman parit gajah pembatas kebun masyarakat dengan kebun masyarakat ada 1 ½ meter
  - Bahwa cara para Terdakwa lewat parit gajah adalah dengan melompat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**3. Lukman Nul Hakim Pulungan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan pencurian sawit yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di Afdeling I A Blok 153 dan 154 di Kebun Bunut PT.MAI Desa Siborna Bunut Kec.Sosa Kab.Padang Lawas
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah dari saudara Habibul Ikhwan Nasution yang menelpon Saksi telah terjadi pencurian buah kepala sawit di Afdeling I A Blok 153 dan 154 di Kebun Bunut PT.MAI Desa Siborna Bunut Kec.Sosa Kab.Padang Lawas yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Herman Soripada Hasibuan dan Halomoan Sinaga dan telah diamankan 2 (dua) orang orang tersebut beserta dengan barang bukti 20 (dua) puluh tandan buah sawit;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju lokasi pencurian dan selanjutnya menangkap pelaku ke Polsek Sosa berikut dengan barang buktinya;
- Bahwa ketika sudah menerima telepon dari rekan Saksi saudara, maka Tidak berapa lama kami datang sekira 15 menit kemudian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Halomoan Sinaga sebanyak satu kali saja;
- Bahwa saksi menemukan 20 (dua puluh ) tandan yang diambil oleh para Terdakwa
- Bahwa setahu saksi pada saat itu bukan jadwal pemanenan;
- Bahwa cara para para terdakwa adalah dengan mengekrek dan setelah jatuh diangkut dan diasingkan ke lahan masyarakat;
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil adalah dengan mengengrek setelah jatuh dipundak dan angkut ke kebun masyarakat
- Bahwa batas antara kebun masyarakat dan PT.MAI apakah jauh lokasi dari pencurian ke parit gajah yaitu parit gajah dan Jaraknya dari lokasi kejadian pencurian ke parit gajah kurang lebih 100 meter;
- Bahwa ke dalaman parit gajah pembatas kebun masyarakat dengan kebun masyarakat ada 1 ½ meter;
- Bahwa cara para Terdakwa lewat parit gajah dengan melompat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**4. Wahyu Kurnia Hasibuan,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan pencurian sawit yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di Afdeling I A Blok 153 dan 154 di Kebun Bunut PT.MAI Desa Siborna Bunut Kec.Sosa Kab.Padang Lawas
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah dari saudara Habibul Ikhwan Nasution yang menelpon Saksi telah terjadi pencurian buah kepala sawit di Afdeling I A Blok 153 dan 154 di Kebun Bunut PT.MAI Desa Siborna Bunut Kec.Sosa Kab.Padang Lawas yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Herman Soripada Hasibuan dan Halomoan Sinaga dan telah diamankan 2 (dua) orang orang tersebut beserta dengan barang bukti 20 (dua) puluh tandan buah sawit;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju lokasi pencurian dan selanjutnya menangkap pelaku ke Polsek Sosa berikut dengan barang buktinya;
- Bahwa ketika sudah menerima telepon dari rekan Saksi saudara, maka Tidak berapa lama kami datang sekira 15 menit kemudian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Halomoan Sinaga sebanyak satu kali saja;
- Bahwa saksi menemukan 20 (dua puluh ) tandan yang diambil oleh para Terdakwa
- Bahwa setahu saksi pada saat itu bukan jadwal pemanenan;
- Bahwa cara para para terdakwa adalah dengan mengekrek dan setelah jatuh diangkut dan diasingkan ke lahan masyarakat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil adalah dengan mengengrek setelah jatuh dipundak dan angkut ke kebun masyarakat
- Bahwa batas antara kebun masyarakat dan PT.MAI apakah jauh lokasi dari pencurian ke parit gajah yaitu parit gajah dan Jaraknya dari lokasi kejadian pencurian ke parit gajah kurang lebih 100 meter;
- Bahwa ke dalaman parit gajah pembatas kebun masyarakat dengan kebun masyarakat ada 1 ½ meter;
- Bahwa cara para Terdakwa lewat parit gajah dengan melompat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Herman Soripada Hasibuan**

- Bahwa saya tahu karena melkukan pencurian sawit diKebun PT MAI;
- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di Afdeling I A Blok 153 dan 154 di Kebun Bunut PT.MAI Desa Siborna Bunut Kec.Sosa Kab.Padang Lawas;
- Bahwa kebun yang saya panen bukan kebun saya namun kebun PT.MAI;
- Bahwa saya pada waktu itu sedang memanen kebun milik orang tua saya;
- Bahwa saya pernah mencuri di PT.MAI sebelumnya;
- Bahwa saya berperan sebagai tukang egrek;
- Bahwa saya mengambil 20 (dua puluh ) tandan;
- Bahwa nilai sawit 20 (dua puluh ) kilo gram jika dirupiahkan seblai Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah );
- Bahwa pencurian saya yang ke 3 (tiga) kali;
- Bahwa saya mencuri untuk kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa buah sawit sudah ada dikebun masyarakat;
- Bahwa Anak saya 4 (empat) orang;
- Bahwa yang dibelanjakan anak saya 4 (empat) orang dan istri 1 (satu) orang;
- Bahwa anak saya 4 (empat) orang dan istri 1 (satu) orang;
- Bahwa penghasilan saya 1 hari adalah Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II adalah adik ipar saya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan saya;

## **Terdakwa II Halomoan Sinaga**

- Bahwa tahu karena melakukan pencurian sawit di Kebun PT MAI;
- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di Afdeling I A Blok 153 dan 154 di Kebun Bunut PT.MAI Desa Siborna Bunut Kec.Sosa Kab.Padang Lawas;
- Bahwa kebun yang saya panen bukan kebun saya namun kebun PT.MAI;
- Bahwa saya pada waktu itu sedang memanen kebun milik orang tua abang ipar saya;
- Bahwa saya belum pernah mencuri di PT.MAI;
- Bahwa saya berperan sebagai tukang pikul;
- Bahwa buah sawit yang kami ambil 20 (dua puluh) tandan;
- Bahwa nilai sawit 20 (dua puluh) kilo gram jika dirupiahkan sebilai Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ini adalah pencurian saya yang pertama;
- Bahwa saya mencuri untuk kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa yang mengajak saya mencuri adalah Terdakwa II abang ipar saya;
- Bahwa Terdakwa II adalah abang ipar saya;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan saya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) Tandan Buah kelapa Sawit (TBS)
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari pada hari Senin, 23 Desember 2019, sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) tepatnya di Afd IA Blok 153 dan Blok 154 yang terletak di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Kebun Papaso, Kecamatan Lubusutam, Kabupaten Padang Lawas
  - Bahwa benar perbuatan para terdakwa berawal Terdakwa I. Herman Soripada Hasibuan dan Terdakwa sedang berada di kebun milik orang tua Terdakwa I sedang memanen tandan buah sawit (TBS) milik orang tua Terdakwa I, yang letaknya tidak jauh berbatasan dengan kebun sawit milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI), kemudian ketika sedang mengumpulkan milik orang tuanya Terdakwa I, kedua Terdakwa melihat banyak tandan buah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit (TBS) milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang telah matang dan siap di panen sehingga Terdakwa I. saat itu juga merencanakan untuk mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang berada di areal perkebunan tersebut dengan cara mengajak Terdakwa II. sehingga kedua Terdakwa bersepakat menyeberang ke kebun sawit milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) melewati pembatas parit gajah dengan Terdakwa I. membawa egrek.

- Bahwa benar sesampainya di Kebun Kelapa Sawit milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) tepatnya di Afd IA Blok 153 dan Blok 154 lalu Terdakwa I langsung menjatuhkan tandan buah sawit (TBS) yang telah matang menggunakan egrek, lalu kemudian Terdakwa II bertugas mengumpulkan tandan buah sawit (TBS) yang telah jatuh ke kebun milik orang tua Terdakwa I dengan cara dipikul menggunakan pundak.

- Bahwa benar sementara Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perbuatannya mengambil tandan buah sawit (TBS), saat itu Saksi Habibul Ikhwat Nasution, Saksi Lukman Nulhakim Pulungan, Saksi Wahyu Kurnia Hasibuan yang masing-masing adalah anggota Satpam (Satuan Pengamanan) PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang sedang melakukan patroli jaga pada saat itu tiba-tiba langsung datang mengejar Terdakwa I. dan Terdakwa II. Dikarenakan telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) tanpa ijin.

- Bahwa benar niatan sebenarnya adalah niatan untuk mendapatkan sekedar uang tambahan dimana Terdakwa I pada saat itu yang mengajak Terdakwa II yang adalah adik dari isteri (ipar) Terdakwa I ditambah lagi Terdakwa I bercerita bahwa lagi sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan rumah tangga yang lagi sulit sehingga selanjutnya kedua Terdakwa bersepakat maka keduanya sama-sama langsung berjalan areal perkebunan milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI).

- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa II telah berhasil mengumpulkan sebanyak 20 (dua puluh) Tandan Buah Sawit (TBS) dari kebun sawit milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI), selanjutnya ketika hendak kedua Terdakwa kembali ke kebun milik orang tua Terdakwa I ditangkap dengan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah sawit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan **Terdakwa I. Herman Soripada Hasibuan** dan **Terdakwa II. Halomoan Sinaga** yang identitasnya masing-masing adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur **barangsiapa** ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam hal ini adalah perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa unsur suatu barang adalah tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi obyek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subyektif diperlukan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin, 23 Desember 2019, sekira Pukul 10.00 WIB berawal Terdakwa I. Herman Soripada Hasibuan dan Terdakwa sedang berada di kebun milik orang tua Terdakwa I sedang memanen tandan buah sawit (TBS) milik orang tua Terdakwa I, yang letaknya tidak jauh berbatasan dengan kebun sawit milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI), kemudian ketika sedang mengumpulkan milik orang tuanya Terdakwa I, kedua Terdakwa melihat banyak tandan buah sawit (TBS) milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang telah matang dan siap di panen sehingga Terdakwa I. saat itu juga merencanakan untuk mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang berada di areal perkebunan tersebut dengan cara mengajak Terdakwa II. sehingga kedua Terdakwa bersepakat menyeberang ke kebun sawit milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) melewati pembatas parit gajah dengan Terdakwa I. membawa egrek;

Menimbang, bahwa pada saat di Kebun Kelapa Sawit milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) tepatnya di Afd IA Blok 153 dan Blok 154, lalu Terdakwa I langsung menjatuhkan tandan buah sawit (TBS) yang telah matang menggunakan egrek, lalu kemudian Terdakwa II bertugas mengumpulkan tandan buah sawit (TBS) yang telah jatuh ke kebun milik orang tua Terdakwa I dengan cara dipikul menggunakan pundak.

Menimbang, bahwa sementara Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perbuatannya mengambil tandan buah sawit (TBS), saat itu Saksi Habibul Ikhwat Nasution, Saksi Lukman Nulhakim Pulungan, Saksi Wahyu Kurnia Hasibuan yang masing-masing adalah anggota Satpam (Satuan Pengamanan) PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang sedang melakukan patroli jaga pada saat itu tiba-tiba langsung datang mengejar Terdakwa I. dan Terdakwa II. Dikarenakan telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) tanpa ijin.

Menimbang, bahwa niatan sebenarnya adalah niatan untuk mendapatkan sekedar uang tambahan dimana Terdakwa I pada saat itu yang mengajak Terdakwa II yang adalah adik dari isteri (ipar) Terdakwa I ditambah lagi Terdakwa I bercerita bahwa lagi sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan rumah tangga;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II telah berhasil mengumpulkan sebanyak 20 (dua puluh) Tandan Buah Sawit (TBS) dari kebun sawit milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI), selanjutnya ketika hendak kedua Terdakwa kembali ke kebun milik orang tua Terdakwa I ditangkap dengan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah sawit.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) adalah tanpa ijin pihak PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI);

Menimbang, bahwa 20 (dua puluh) Tandan Buah Sawit (TBS) dari kebun sawit milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) diperkirakan seharga Rp714.000,00 (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat berada di Kebun Kelapa Sawit milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) tepatnya di Afd IA Blok 153 dan Blok 154 lalu Terdakwa I langsung menjatuhkan tandan buah sawit (TBS) yang telah matang menggunakan egrek, lalu kemudian Terdakwa II bertugas mengumpulkan tandan buah sawit (TBS) yang telah jatuh ke kebun milik orang tua Terdakwa I dengan cara dipikul menggunakan pundak;

Menimbang, bahwa sementara Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perbuatannya mengambil tandan buah sawit (TBS), saat itu Saksi Habibul Ikhwat Nasution, Saksi Lukman Nulhakim Pulungan, Saksi Wahyu Kurnia Hasibuan yang masing-masing adalah anggota Satpam (Satuan Pengamanan) PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang sedang melakukan patroli jaga pada saat itu tiba-tiba langsung datang mengejar Terdakwa I. dan Terdakwa II. Dikarenakan telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **yang dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) Tandan Buah kelapa Sawit (TBS) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan adanya kerugian kepada PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) sebesar kurang lebih Rp. 714.000.- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesal dan serta memohon maaf serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa I. merupakan tulang punggung keluarga yang sedang terhimpit masalah ekonomi.
- Terdakwa II masih muda dan diharapkan dapat berubah lebih baik ke depannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Herman Soripada Hasibuan** dan **Terdakwa II. Halomoan Sinaga** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Herman Soripada Hasibuan** dan **Terdakwa II. Halomoan Sinaga** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) Tandan Buah kelapa Sawit (TBS)Dikembalikan kepada PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI).
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sbh



Jhonny Harto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)